



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/ 909 -PAUD Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan Lembaga PKBM Al-Jauhar Nomor : 53/PKBM.Aj/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal surat Permohonan Heregistrasi Pengelolaan PKBM.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 3 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **AL-JAUHAR**
Nama Pimpinan : Upi Musdalipah, S.Pd
Alamat : Dewi Khunti Ujung Kp. Bubulak Rt. 04/016 Kel. Tegal Gundil
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

Dengan syarat :

1. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan terhadap Standar Nasional Pendidikan, Lembaga tersebut di atas memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional PKBM dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
4. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 7 Februari 2022

Kepala,



am/1
Drs. Hanafi M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196707121988011002



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/1196 -PAUD Dikmas

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan Lembaga PKBM Al Jauhar Nomor :021/PKBM-AJ/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 perihal surat Permohonan Her registrasi Pengelolaan PKBM.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 08 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Jauhar
Nama Pimpinan : Tohir Kuswandi
Alamat : Jl. Dewi Kunthi Ujung Kp. Bubulak RT 04 RW 16 Kelurahan Tegal Gundil
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Dengan syarat :

1. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan terhadap Standar Nasional Pendidikan, Lembaga tersebut di atas memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional PKBM dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
4. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 09 Maret 2021



Kepala
[Signature]
Dr. Hanafi M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196707121988011002



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101
Bogor 16153

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.10/481 - Disdikpor 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL JAUHAR
DI KELURAHAN TEGAL GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah perlu terus dibina, dikembangkan, dievaluasi dan dimonitoring. Untuk itu perlu suatu wadah yang diorganisir dengan baik dalam upaya menampung dan mewadahi semua kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Bogor Barat.
- b. bahwa untuk memantapkan butir pertama diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor^{II} 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) AL JAUHAR yang berlokasi di Kampung Bubulak Rt.04 Rw 16 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (A-KF), Kejar Paket A Setara SD Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA, Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- KEDUA** : Menunjuk dan mengesahkan nama – nama terlampir sebagai Penyelenggara, Pengelola dan Pelaksana di **PKBM ALJAUHAR** di Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- KETIGA** : Penyelenggara, Fasilitator dan Tutor berkewajiban menyusun Rencana Program dan Kegiatan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL JAUHAR.
- KEEMPAT** : Agar segenap Aparatur Pemerintah yang terkait dan Masyarakat secara terkoordinir berperan aktif.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 10 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor



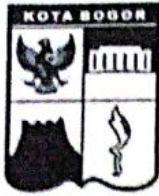
A.H. HERMANA

Pembina Utama Muda

NIP. 19580702 198003 1 007

Tembusan :

- 1.Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan).
- 2.Yth. Sdr. Camat Kecamatan Bogor Utara.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
KECAMATAN BOGOR UTARA
KELURAHAN CIMAHPAR**

Jl. Temenggung Wiradiredja No. 106 Telp. (0251) 8651781 Kode Pos - 16155

SURAT-KETERANGAN

Nomor : 145 / 141 - Cmp.

Yang bertanda tangan dibawah ini

- a. Nama : RADEN RONNY KUNAEFI, SH., MA
b. Jabatan : Lurah Cimahpar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PKBM AL-JAUHAR**

Alamat : Jl. Guru Muchtar RT 001 RW 016

Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

Maksud :

Membuat Surat Keterangan bahwa benar **PKBM AL-JAUHAR** tersebut di atas beralamat di Jl. Guru Muchtar RT 001 RW 016 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 09 Juli 2021
Lurah,

RADEN RONNY KUNAEFI, SH., MA
NIP. 19790905 200901 1 004

